

# KELUARGA BERENCANA DALAM KAJIAN LIVING HADIS: STUDI KAMPUNG KB DI TEBALO MANYAR GRESIK

Miftakur Rohman  
Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik  
E-Mail: miftah.care86@gmail.com

**Abstract:** Salah satu program pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan penduduk adalah Keluarga Berencana (KB). Pelayanan KB menawarkan berbagai teknik kontrasepsi, seperti suntik, kondom, IUD, dan lain-lain. Kelurahan Tebalo Gresik berganti nama menjadi kampung KB pada tahun 2018, rata-rata tujuan mereka adalah untuk mengatur laju kelahiran anak. Melihat fenomena ini, menarik untuk diteliti bagaimana pemahaman masyarakat tebalo tentang hadis keluarga berencana. Secara eksplisit didalam alqur'an dan hadis tidak menjelaskan namun ada beberapa yang memberika indikasi. field research merupakan Jenis penelitian yang dipakai serta menggunakan metode living hadis dengan pendekatan sosiologi. Metode pengumpulan datanya interview, observasi dan dokumnetasi. Kajian ini mengkaji gejala-gejala yang muncul di masyarakat sebagai pola perilaku yang bersumber dari hadits-hadits yang hidup. Pola perilaku ini merupakan respon dari umat Islam dalam interaksinya dengan hadits. Hasilnya, praktek keluarga berencana di desa tebalo dan sampai dinobatkan sebagai kampung keluarga berencana disebabkan segala elemen di desa tersebut sangatlah mendukung, mulai dari perangkat desanya, masyarakatnya dan yang paling urgen adalah peran tokoh agamanya dalam menjelaskan hadis-hadis tentang keluarga berencana.

**Key word:** *Keluarga Berencana, Living Hadis, Kampung KB*

## Pendahuluan

Program keluarga berencana (KB) di Indonesia telah menyumbang berbagai pelajaran berharga dalam proses perkembangannya. Shiffman berpendapat bahwa KB Indonesia termasuk dalam program yang paling efektif berkontribusi dalam mengontrol laju pertumbuhan

penduduk dan transisi fertilitas. Opini tersebut bukan tanpa alasan karena dalam perkembangannya, program KB membawa perubahan besar pada kehidupan ekonomi, politik, social dan budaya masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Dari data SUSENAS 2012-2018 menunjukkan bahwa transformasi tersebut memberikan efek positif pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan akses kerja formal.<sup>2</sup>

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menggunakan istilah "Keluarga Berencana" (KB) sebagai istilah resminya (BKKBN). Ungkapan "keluarga berencana" atau "planned parenthood", seperti International Planned Parenthood Federation (IPPF), nama organisasi keluarga berencana internasional yang berkantor pusat di London, memiliki arti yang sama dengan istilah yang sering digunakan secara global. Kata Arab "تنظيم النسل" (pengendalian keturunan/kelahiran), bukan "تحديد النسل" (pembatasan kelahiran) atau birth control.<sup>3</sup>

Ketika seorang suami dan istri melakukan persiapan tentang kapan anak mereka akan/diharapkan lahir, itu disebut KB/Keluarga Berencana atau Planned Parenthood.<sup>4</sup> Ini memastikan bahwa setiap anak dilahirkan penuh dengan penghargaan dan kegembiraan. Selain itu, pasangan suami istri ini memiliki rencana untuk melahirkan sejumlah anak yang nantinya perlu disesuaikan dengan kelebihan masing-masing serta kebutuhan masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, Keluarga Berencana/KB menekankan tanggung jawab kepada anggota keluarga serta perencanaan dan pengorganisasian. Berbeda dengan kata KB yang berarti membatasi atau mencegah pembuahan. Karena dapat merujuk pada aborsi, penundaan pernikahan, sterilisasi, dan kontrasepsi, istilah "keluarga berencana" terkadang memiliki reputasi yang buruk.<sup>5</sup>

Sesuai Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gresik nomor: 470/500/HK/437.12/2018 tentang Pokja Desa KB Tingkat Kabupaten, masyarakat Tebalo, Kecamatan Manyar, dan Kabupaten Gresik ditetapkan secara khusus sebagai desa KB pada 8 Mei tahun ini.

---

<sup>1</sup> Ramli, *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan Dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Mutiara Ilmu, 2010) hal 15

<sup>2</sup> Anastasya Septia Titiasari, *Bunga rampai program keluarga berencana dan pembangunan keluarga* (Bogor: IPB Press, 2020), hal 57

<sup>3</sup> Masjfuk Zuhdi, *Islam Dan Keluarga Berencana di Indonesia*, cet.x (Surabaya: Bina ilmu, 2017), hal: 6-9

<sup>4</sup> Zainuddin, *Umat Islam Dan Gerakan Keluarga Berencana Di Indonesia* (Bandung, Pustaka Amali, 2015), hal 7

<sup>5</sup> Ibid, hal: 10

Pola perilaku masyarakat Tebalo yang muncul sangat menarik untuk diteliti terkait peristiwa ini. Hal ini sejalan dengan bagaimana kajian hadis berkembang sebagai cara bagi manusia untuk mengamalkan hadis dalam masyarakat tertentu.<sup>6</sup>

Berdasarkan rangkuman yang diberikan di atas, penulis merasa perlu mempersempit topik ini agar pembicaraan lebih terarah. Pertanyaan-pertanyaan berikut digunakan untuk merumuskan tema-tema utama yang dibahas dalam studi ini: Pertama, bagaimana keadaan umum masyarakat Tebalo? Kedua, bagaimana pemahaman hukum Islam masyarakat Tebalo terkait program Keluarga Berencana (KB)? Ketiga, bagaimana pemahaman masyarakat tebalo tentang hadis yang berkaitan dengan keluarga berencana?

Tujuan kajian ini ialah untuk mengetahui kondisi peserta program KB masyarakat Tebalo secara keseluruhan serta bagaimana hukum Islam memandang praktik KB di desa tersebut. Dan juga berusaha untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tebalo tentang hadis yang berkaitan dengan keluarga berencana.

### **Konsep Keluarga Berencana (KB)**

Planned Parenthood menurut Ary Sulistyawati adalah upaya menggunakan KB untuk memberikan jeda atau merencanakan jumlah anak dan mengatur jarak kehamilan. Program Keluarga Berencana berupaya secara khusus menggunakan alat kontrasepsi untuk menurunkan angka kelahiran. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan program KB juga akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya kesejahteraan bangsa Indonesia.<sup>7</sup>

Tujuan menyeluruhnya adalah untuk menciptakan keluarga sederhana yang bisa sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi keluarga dengan merencanakan kelahiran anak sedemikian rupa sehingga keluarga yang puas dan makmur dapat memenuhi tuntutan mereka.<sup>8</sup> Pengendalian kelahiran, peningkatan usia kawin, peningkatan ketahanan keluarga, dan kesejahteraan adalah tujuan selanjutnya.<sup>9</sup> Hal ini sejalan dengan gagasan pembangunan yang dikemukakan oleh Alex

<sup>6</sup> Al fatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis dari Teks ke Konteks* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 3.

<sup>7</sup> Ary Sulistyawati, *Pelayanan Keluarga Berencana* (Jakarta: bina ilmu, 2011)hal, 13.

<sup>8</sup> Anis Laila Megasari, *Pelayanan Keluarga Berencana*, (Padang: Global eksekutif Teknologi, 2022) hal, 15

<sup>9</sup> Moh. Iqbal Tri Hidayat, *Pendidikan Kependudukan Dan Keluarga Berencana*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), hal 75

Inkeles dan David Smith, keduanya menyatakan bahwa pembangunan melibatkan lebih dari sekedar masuknya uang dan teknologi; itu juga membutuhkan kehadiran apa pun yang dapat berkembang, atau berfokus pada masa kini dan masa depan. memiliki keterampilan perencanaan dan keyakinan bahwa alam dapat diubah oleh manusia, bukan sebaliknya.<sup>10</sup>

Menurut alinea 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kebijakan Keluarga Berencana berupaya untuk::

- a. Menata laju kehamilan yang direncanakan
- b. Memelihara kesehatan dan meminimalisir angka kematian baik ibu, bayi dan anak.
- c. Memaksimalkan akses dan mutu informasi, konseling, education, dan pelayanan keluarga berencana serta kesehatan pada reproduksi.<sup>11</sup>
- d. Meningkatkan peran suami dalam mewujudkan keluarga berencana.
- e. Mensosialisasikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menata jarak kehamilan(UU. No 52, 2009:7)

### **Kondisi Keluarga Berencana (KB) Masyarakat Tebalo Secara Umum**

Desa Tebalo adalah bagian dari wilayah Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, yang secara geografis berada dalam batas desa, sebelah utara aliran sungai bengawan solo di kecamatan bungah, sebelah timur desa sembayat, sebelah selatan desa gumeno dan sebelah barat kabupaten lamongan. Mayoritas Potensi desa ini adalah buruh pabrik, petani dan wiraswasta.


Populasi penduduk desa ini sebanyak 2.615 jiwa. Yang terdiri dari laki laki 1.317 dan perempuan 1.298. Berkenaan dengan program keluarga berencana pada PUS (Pasangan Usia Subur) sejumlah 1.073, dari jumlah tersebut 613 mengikuti program keluarga berencana dan 460 tidak mengikuti program keluarga berencana. Adapun alat yang digunakan keluarga berencana diantaranya suntik, PII, IUD (intra uterin device), MOW (metode operasi wanita) MOP (metode operasi pria), kondom dan Implant. Sedangkan yang tidak mengikuti program

---


<sup>10</sup> *Ibid*, hal:16

<sup>11</sup> Nurun Hidayatun Jalilah, *Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2013) hal, 47.


keluarga berencana mereka memilih hamil, TIAL (tidak ingin anak lagi), IAS (ingin anak segera), IAT (ingin anak di tunda). Berikut diagramnya.




Gambar 1:  
Dara peserta KB Desa Tebalo



Gambar: 2  
Sarana KB



Gambar: 3  
Tidak mengikuti Program KB



Gambar: 4  
Data KB

Berdasarkan hasil wawancara yang tidak terstruktur dengan beberapa warga dan perangkat desa tebalo, diantara tujuan mereka ber-KB adalah untuk mengatur kelahiran dan membatasi kelahiran. Tentunya tujuan ini akan mempengaruhi produk hukum ber-KB itu sendiri. Dan Yang tak kalah pentingnya lagi peserta keluarga berencana di desa ini 75% di dominasi oleh keluarga yang berpenghasilan dibawah UMK kabupaten Gresik, dan 25% di dominasi oleh keluarga yang berpenghasilan diatas UMK Kabupaten Gresik.<sup>12</sup>

### Beberapa Model KB (Keluarga Berencana)

Di Indonesia terdapat beberapa cara yang dilakukan saat mengikuti program KB (Keluarg Berencana) diantaranya:

<sup>12</sup> Wawancara perangkat dan warga Desa Tebalo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik berdasarkan data desa tebalo.

- a. Senggama terputus : ketika air mani suami akan keluar waktu berhubungan kelamin, ia segera menarik kemaluanya dari dalam kemaluan istrinya, sehingga air maninya tidak keluar dalam kemaluan istrinya tetapi tumpah diluar.
- b. Pantang berkala: cara ini mengharuskan agar senggama atau hubungan kelamin jangan dilakukan pada masa subur, tetapi lakukanlah pada waktu masa tidak subur.<sup>13</sup>
- c. Memakai kondom: suami mengenakan alat yang disebut kondom tepat pada waktu akan melakukan hubungan kelamin.
- d. Memakai spiral: memasukkan alat spiral ke alat kemaluan seorang istri.
- e. Minum obat: obat ini dapat menghambat pematangan sel telur.
- f. Suntik: menyuntikkan sejenis obat kepada seorang ibu dalam 3 bulan sekali.
- g. Operasi: vasektomi ialah operasi yang dilakukan pada bagian tertentu dari alat kelamin suami. Dan tubectomi ialah operasi yang dilakukan terhadap bagian tertentu dari kemaluan ibu, sehingga keluarnya sel telur yang telah masak dapat di cegah.<sup>14</sup>

### **Kajian Living Hadis**

Fenomena al-Qur'an dan hadits dalam kehidupan sehari-hari yang menggila selama sepuluh tahun terakhir ini menjadi titik tolak kajian living hadits di Indonesia. Kajian living Qur'an tidak dapat dipisahkan dari frase "living hadits " pada awalnya karena keduanya saling terkait secara teologis.<sup>15</sup>

Dalam istilah awam, "living hadits" adalah tanda yang terlihat di masyarakat sebagai pola perilaku yang bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW. Pola perilaku yang ditampilkan di sini adalah tipikal bagaimana umat Islam menanggapi hadis-hadis Nabi. Di sini, jelas bahwa bidang studi telah dibagi, dengan studi membaca lebih diprioritaskan daripada studi sosiokultural dan orang-orang agama menjadi fokus. Kajian atau penelitian living hadits termasuk dalam

---

<sup>13</sup> Mareta B Bakoil, *Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Mahasiswa Kebidanan* (Malang: Wijaya Kusuma Press, 2015) hal, 54.

<sup>14</sup> Yayasan kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), *Keluarga Berencana* (jakarta: lontar digital asia, 2019) hal. 3

<sup>15</sup> Jajang A Rohmaana, "Pendekatan Antropologi Dalam Studi Living Hadis di Indonesia: Sebuah Kajian Awal" *Jurnal Holistic al-Hadis*, Vol. 01, No. 02, (Juli-Desember) 2015, h. 254

kategori fenomena sosio-religius karena living hadits diartikan sebagai isyarat yang tampak atau sebagai fenomena dari individu muslim.<sup>16</sup>

Hadis, sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran, memiliki peran yang signifikan dalam membimbing kehidupan umat Muslim. Konsep "Living Hadis" muncul sebagai pendekatan dinamis untuk menghubungkan ajaran-ajaran hadis dengan realitas kehidupan kontemporer. Dalam konteks ini, "Living Hadis" bukanlah sekadar warisan sejarah, melainkan panduan hidup yang relevan, responsif terhadap perubahan zaman, dan dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan.

Salah satu aspek penting dalam "Living Hadis" adalah pengakuan akan pentingnya konteks. Ini tidak hanya mengacu pada konteks sejarah di mana hadis diucapkan, tetapi juga pada konteks zaman sekarang.<sup>17</sup> Dengan memahami konteks tersebut, umat Muslim dapat mengambil nilai-nilai dan hikmah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Pentingnya prinsip universalitas juga menjadi sorotan dalam konsep "Living Hadis". Meskipun hadis mungkin berasal dari situasi khusus, nilai-nilai yang terkandung dalamnya memiliki relevansi universal.<sup>18</sup> Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pada keadilan, kasih sayang, dan nilai-nilai universal lainnya yang dapat diterapkan di berbagai lapisan masyarakat.

Dalam meresapi "Living Hadis," pemahaman yang mendalam dan kritis terhadap hadis menjadi esensial. Ulama seperti Dr. Suhaib Hasan menekankan pentingnya ijtihad atau upaya intelektual dalam merenungkan makna dan relevansi hadis.<sup>19</sup> Proses ini melibatkan keterlibatan aktif umat Muslim dalam pemikiran mendalam terhadap ajaran Islam, sehingga hadis bukan hanya diterima secara mekanis, tetapi dihayati secara mendalam.

---

<sup>16</sup>Muhammad A-Fatih Suryadilaga, "*Living Hadits dalam Tradisi Sekar Makam*". Di Jurnal Ai-Risalah, vol 13, no 1 (mei 2013)

<sup>17</sup> Mustafa Al-Bugha, "*Al-Hadis al-Muwaqqa*" (Beirut: Dar Fikr, 2000), hal.112. Konsep konteks dalam memahami hadis membantu menghindari penafsiran yang keliru dan memastikan relevansinya dalam situasi kontemporer.

<sup>18</sup> Suhaib Hasan, "*Introduction to Hadith*" (mesir: Dal Ifta', 1998) hal 165. Pentingnya ijtihad dalam merenungkan makna dan relevansi hadis dalam konteks modern.

<sup>19</sup> Imam Bukhori, "*Al-Adab al-Mufrad*" (Beirut: Dal Alamiyah, 2022) hal, 245. Menyoroti hadis-hadis yang membimbing umat Muslim untuk mempraktikkan etika yang menciptakan harmoni dalam masyarakat beragama.

Konsep toleransi dan kerukunan antarumat beragama juga menjadi pilar "Living Hadis". Hadis-hadis yang mengajarkan kasih sayang, saling menghormati, dan berbagi kebaikan dapat membentuk dasar bagi umat Muslim dalam membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif.<sup>20</sup> Referensi seperti "Al-Adab al-Mufrad" karya Imam Bukhari mencakup etika dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari.

Terakhir, "Living Hadis" menekankan pada tindakan nyata dalam masyarakat. Hadis-hadis yang mendorong amal kebajikan, pemberdayaan perempuan, dan kepedulian terhadap lingkungan dapat menjadi motivasi untuk berkontribusi positif pada masyarakat. Karya seperti "Riyadhus Shalihin" oleh Imam Nawawi menunjukkan bagaimana hadis-hadis ini dapat menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam berperilaku baik dan bermanfaat bagi sesama.

Dengan menggali konsep "Living Hadis" dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, umat Muslim dapat meraih kebijaksanaan Islam yang relevan dengan dinamika zaman. Penggunaan referensi seperti Al-Quran, silsilah hadis sahih, karya ulama tafsir, dan karya ulama hadis menjadi kunci untuk pemahaman yang lebih mendalam dan terapan praktis "Living Hadis". Dengan demikian, "Living Hadis" bukan hanya sebuah konsep, melainkan sebuah panduan hidup yang dapat membimbing umat Muslim dalam menjalani kehidupan dengan penuh makna dan nilai.

## Metodologi Penelitian

Dalam kajian ini, penelitian lapangan (field research) adalah pendekatan potensial. Untuk menggambarkan secara akurat keadaan di lapangan, dalam hal ini KB di Desa Tebalo, penulis turun secara langsung ke lapangan atau subjek penelitian. Dan diperiksa untuk memberikan solusi terhadap pertanyaan penelitian. Metodologi penelitian bersifat sosiologis. Secara khusus, mendeskripsikan suatu kondisi sosial yang memiliki kerangka atau daftar gejala sosial yang berhubungan. teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan pendokumentasian.

Tiga langkah analisis data digunakan dalam penelitian ini. Pengurangan data (reduksi data) lebih dulu. Peneliti pada titik ini fokus pada memilih, berkonsentrasi, dan mengabstraksi data terkait keluarga

---

<sup>20</sup> Imam Nawawi, *Riyadbus Shalihin*" (Surabaya: Al Miftah, 2000) hal, 19. Kumpulan hadis tentang amal kebajikan, pemberdayaan perempuan, dan kepedulian terhadap lingkungan sebagai panduan tindakan nyata.

berencana. Langkah selanjutnya adalah tampilan data (display), yang melibatkan pengorganisasian data dan menghubungkan koneksi khusus antara data. Langkah ketiga adalah fase verifikasi, di mana peneliti menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan, direduksi, dan disajikan.<sup>21</sup>

### Dalil Dalil tentang KB (Keluarga Berencana)

Tidak ada perintah atau larangan khusus tentang keluarga berencana dalam Al-Qur'an atau Hadis, yang merupakan sumber utama hukum Islam dan pandangan hidup umat Islam. Meskipun demikian, ada beberapa hadits yang bisa dijadikan pertimbangan, baik yang menyetujui maupun menolak KB.<sup>22</sup>

#### 1. Hadis yang membenarkan keluarga berencana

##### a. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqass<sup>23</sup>

إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عائلة يتكفون الناس - صحيح البخاري

Artinya: sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan dari pada menengglakan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak.

##### b. Hadis Riwayat Muslim dan Abi Hurairah

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، اِخْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ اللَّهُ فَعَلْ، فَإِنْ لَوْ تَفَتَّحَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: "Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, "Allah SWT lebih menyukai dan mencintai mukmin yang kuat dari pada mukmin yang lemah. Keduanya masih memiliki kebaikan. Bersemangatlah tentang hal-hal yang akan membantu Anda. Jangan lemah; mencari pertolongan Allah. Jangan berkata, "Seandainya saya telah melakukan ini dan itu," ketika bencana

<sup>21</sup> Soehada, *Metode Penelitian Social Kualitatif*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2010), hal. 114

<sup>22</sup> M. Syafi'i Hadzami, *Taudhibul Adhbilah* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010) hal, 162

<sup>23</sup> Imam Bukhori, *Shobih Bukhori* (Beirut: Dar Kutub Islamiyah, tth) hal, 320.

melanda. Tetapi Anda harus berkata, "Ini adalah takdir Tuhan." Semua yang dia inginkan harus terjadi. Karena kalimat "hukum" (jika saja) memiliki kekuatan untuk membiarkan iblis masuk" (HR Muslim)

c. Hadis Riwayat Jabir Sohih Muslim (Muttafaq alaihi)<sup>24</sup>

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كُنَّا نَعَزُّلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ".  
قَالَ سُفْيَانُ: لَوْ كَانَ شَيْئًا يَنْهَى عَنْهُ؛ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ

Artinya: Dari Jābir bin Abdillāh -raḍiyallāhu 'anhumā- secara marfū', " Sementara Al-Qur'an masih diturunkan, kami melakukan 'azl." Sufyan menyatakan: "Jika itu adalah sesuatu yang dilarang, itu akan dinyatakan dalam Al-Qur'an."

d. Hadis Riwayat Muslim<sup>25</sup>

وعن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمنا وساقيتنا، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل. فقال: "إعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما فدر لها". فلبث الرجل، ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت. فقال: "قد أخبرتك أنه سيأتيها ما فدر لها".

Artinya: Diriwayatkan dari jabir ra, seorang laki-laki mengaku memiliki seorang jariah (pelayan wanita) yang berfungsi sebagai pengambil air dan penyiram ketika dia mendekati Nabi Allah. Terlepas dari kenyataan bahwa saya ingin berhubungan seks dengannya, saya tidak ingin dia hamil. Maka Nabi memerintahkan: "Jika engkau mau, lakukanlah 'azal padanya. Oleh karena itu, apa yang direncanakan Allah baginya pasti akan terjadi. Setelah beberapa waktu berlalu, lelaki itu kembali dan memberi tahu nabi bahwa istrinya, Jariah, benar-benar hamil. Lalu Rasulullah bersabda, "Bukankah sudah kuberitahukan bahwa rencana Tuhan untuknya harus terjadi?".

2. Hadis yang menentang KB (keluarga berencana)

a. Hadis Riwayat Al Baihaqi<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shobih Muslim* (Lebanon: Dar al Fikr. Tth) hal. 120

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 125

<sup>26</sup> Imam as Syuyuthi, *Jamius Shoghbir* (Beirut: Dar Kutub Islamiyah, tth), hal 293

فعن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَةِ النَّصَارَى"

Artinya: "Menikahlah agar aku senang dengan perbandinganmu dengan orang lain di hari kiamat, dan berhenti hidup menyendiri seperti seorang pendeta nasroni."

b. Hadis Riwayat Abu Daud dan an Nasa'i<sup>27</sup>

يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَلَكِنَّهَا لَا تَلِدُ ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟ فَفَنَهَا ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ ، فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ فَفَنَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ . رواه أبو داود

Artinya: "Wahai Rasulullah, saya mengenal seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik namun dia mandul, bolehkah saya menikah dengannya ?, rasulullah melarangnya, kemudian dia mendatangi rasulullah untuk yang kedua kalinya, rasulullah melarangnya lagi, kemudian sahabat mendatangi rasulullah lagi, rasulullah masih tetap melarangnya. Akhirnya Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda: "Menikahlah kalian semua dengan sosok wanita yang penyayang dan subur, karena aku (rasulullah) bangga dengan jumlah kalian yang banyak"

### Hubungan Antara Living Hadis dan Praktik Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan cara yang bijak dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, Living Hadis, atau hadis-hadis yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, memainkan peran penting dalam membimbing perilaku dan pandangan masyarakat terhadap KB. Artikel ini akan menjelaskan keterkaitan antara Living Hadis dan praktik KB, menggali dampak positif atau negatif, serta implikasinya dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KB.

<sup>27</sup> Abu dawud, *Kitab As Sunan Abi Dawud* (Lebanon: dar kutub alamiyah, tth), hal. 132

Living Hadis adalah konsep yang mengacu pada praktik hidup yang tercermin dalam ajaran-ajaran hadis dalam Islam. Hadis-hadis ini tidak hanya dipahami secara teoretis, tetapi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks KB, Living Hadis dapat mencakup ajaran-ajaran tentang tanggung jawab keluarga, keseimbangan antara kehidupan berkeluarga dan pengendalian jumlah anak, serta aspek-aspek lain yang relevan.<sup>28</sup>

Living Hadis dapat memengaruhi praktik KB melalui kutipan hadis-hadis yang secara eksplisit atau implisit membahas isu-isu keluarga berencana. Misalnya, hadis-hadis yang menekankan pentingnya keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan pengendalian jumlah anak dapat memberikan pandangan positif terhadap praktik KB.

Implementasi Living Hadis dapat menyebabkan perubahan persepsi dan praktik masyarakat terkait KB. Jika masyarakat menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Living Hadis, mereka mungkin lebih cenderung mengadopsi praktik KB sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga yang diterima dalam ajaran Islam.

Dampak Positif dari Living Hadis dalam KB. *Pertama*, Peningkatan Kesadaran dan Penerimaan Masyarakat. Living Hadis dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KB. Jika nilai-nilai KB tercermin dalam ajaran-ajaran hadis yang diaplikasikan, masyarakat mungkin lebih mudah menerima dan menjalankan praktik KB. *Kedua*, Perubahan Sikap terhadap Kesejahteraan Keluarga. Living Hadis dapat merubah sikap masyarakat terhadap kesejahteraan keluarga dengan menekankan kebutuhan untuk memberdayakan keluarga melalui pengendalian jumlah anak dan perencanaan keluarga.

Tantangan dalam Implementasi Living Hadis dalam KB. *Pertama*, Interpretasi yang Beragam. Living Hadis dapat diinterpretasikan dengan beragam cara, dan hal ini dapat menyebabkan perbedaan pemahaman dalam konteks KB. Tantangan interpretasi ini dapat menghambat keseragaman dalam praktik KB di masyarakat. *Kedua*, Resistensi Terhadap Perubahan. Masyarakat yang telah membentuk pola pikir tertentu terkait KB mungkin menemui resistensi terhadap

---

<sup>28</sup> Musthafa, Abdul Rahman. "Living Hadis: Konsep dan Implementasinya dalam Kehidupan Sehari-hari." *Jurnal Studi Keislaman*, vol. 20, no. 2, 2018, hlm. 45-60.

perubahan, terlepas dari ajaran-ajaran Living Hadis. Maka, diperlukan pendekatan yang bijak untuk memitigasi resistensi ini.<sup>29</sup>

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Keterkaitan antara Living Hadis dan praktik KB adalah area yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan budaya. Meskipun Living Hadis dapat menjadi panduan moral bagi masyarakat dalam menerapkan KB, tantangan interpretasi dan resistensi terhadap perubahan juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pendekatan holistik dan dialog terbuka antara pemangku kepentingan dapat memfasilitasi implementasi Living Hadis yang efektif dalam konteks KB. Melalui kajian ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Living Hadis dapat memberikan kontribusi positif dalam membentuk perilaku masyarakat terkait KB.

### **Analisis Pengaruh Living Hadis Terhadap Perubahan Persepsi Masyarakat**

Living Hadis, sebagai konsep praktik hidup yang diambil dari ajaran hadis dalam Islam, memainkan peran signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap berbagai aspek kehidupan. Salah satu bidang di mana Living Hadis memiliki dampak yang nyata adalah perubahan persepsi terkait Keluarga Berencana (KB). Artikel ini akan menganalisis bagaimana Living Hadis memengaruhi perubahan persepsi masyarakat terhadap praktik KB, serta implikasinya dalam membentuk pola pikir dan tindakan sehari-hari.

**Pengaruh Positif Living Hadis: Penekanan pada Tanggung Jawab Keluarga:** Living Hadis seringkali menekankan pada tanggung jawab keluarga, termasuk tanggung jawab terhadap kesejahteraan dan pendidikan anak-anak. Dengan memahami nilai-nilai ini, masyarakat dapat mengubah persepsi mereka terhadap KB sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga yang lebih luas.

**Penekanan pada Keseimbangan dalam Kehidupan Keluarga:** Beberapa hadis mendorong keseimbangan antara kehidupan keluarga dan pekerjaan. Dalam konteks KB, Living Hadis dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap pentingnya merencanakan jumlah anak agar sesuai dengan keseimbangan tersebut.

Dampak Living Hadis terhadap perubahan pandangan masyarakat terhadap Keluarga Berencana (KB) memiliki implikasi

---

<sup>29</sup> Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *"Panduan Keluarga Berencana: Menuju Keluarga Berkualitas dan Sejahtera."* Jakarta, 2020.

signifikan terhadap praktik sehari-hari. Komunitas yang memahami dan mengintegrasikan ajaran-ajaran Living Hadis dalam konteks KB lebih cenderung menerima KB sebagai bagian integral dari kehidupan mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa interpretasi Living Hadis dapat bervariasi, dan tidak semua orang akan memiliki pandangan yang seragam terhadap isu-isu KB.

Komunitas yang mengadopsi prinsip-prinsip Living Hadis terkait KB cenderung melihat perencanaan keluarga sebagai perluasan yang harmonis dari nilai-nilai keagamaan dan budaya mereka. Ajaran tersebut mungkin menekankan tanggung jawab sebagai orangtua, penjarakan kelahiran, dan pertimbangan untuk kesejahteraan ibu dan anak. Akibatnya, komunitas ini lebih mungkin mengintegrasikan praktik KB ke dalam kehidupan sehari-hari mereka, melihatnya bukan hanya sebagai konsep modern tetapi sebagai manifestasi dari keyakinan keagamaan mereka.

Namun, penting untuk mengakui keragaman interpretasi dalam konteks Living Hadis secara lebih luas. Berbagai ulama dan pemimpin komunitas mungkin menawarkan perspektif yang berbeda mengenai kesesuaian metode KB tertentu dengan prinsip-prinsip Islam. Keragaman pandangan ini dalam kerangka Living Hadis menekankan pentingnya pendekatan yang bersifat nuansa dan sensitif budaya terhadap promosi KB.

Sifat nuansa interpretasi berbasis Living Hadis juga berarti bahwa tidak semua orang dalam sebuah komunitas akan memiliki pandangan identik mengenai isu-isu KB. Beberapa individu mungkin lebih sejalan dengan interpretasi konservatif, menekankan struktur keluarga tradisional, sementara yang lain mungkin mengadopsi pandangan progresif yang sejalan dengan norma-norma sosial kontemporer.

Sebagai kesimpulan, pengaruh Living Hadis terhadap persepsi terhadap Keluarga Berencana memperkenalkan dimensi unik dalam wacana, membentuk cara komunitas mendekati dan mengintegrasikan praktik KB ke dalam kehidupan mereka. Sementara itu memupuk rasa kesinambungan antara ajaran agama dan praktik modern, keragaman interpretasi menegaskan perlunya inisiatif KB yang inklusif dan sensitif budaya yang menghormati pandangan yang bervariasi dalam komunitas yang dipengaruhi oleh Living Hadis.

## **Keluarga Berencana dalam Kajian Living Hadis Masyarakat Tebalo kabupaten Gresik.**

Istilah "Living Hadis" mengacu pada percakapan yang dimulai dengan kejadian saat ini atau kebiasaan masyarakat dan menanyakan apakah mereka sejalan dengan pedoman hadits atau tidak. Penulis membahas kaidah-kaidah program KB (Keluarga Berencana) bagi masyarakat desa Tebalo, tentunya dengan mengkaji tujuannya.<sup>30</sup>

Tidak ada larangan atau mandat yang tegas untuk keluarga berencana dalam Al-Qur'an atau Hadits, yang merupakan sumber fundamental hukum Islam dan pandangan hidup umat Islam. Akibatnya, undang-undang yang mengatur keluarga berencana perlu diperbarui untuk mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ وَالْأَفْعَالِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: pada dasarnya segala sesuatu/perbuatan itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.<sup>31</sup>

Jika secara umum Islam memperbolehkan umat Islam untuk ber-KB, maka kita dapat memunculkan ayat-ayat tertentu dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang memberikan petunjuk selain berpegang pada kaidah-kaidah hukum Islam yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu, seperti halnya hukum perkawinan bagi umat Islam yang semula juga dapat diterima, hukum KB kadang-kadang dapat berubah dari mubah (dibolehkan) menjadi sunnah, wajib, makruh, atau haram.<sup>32</sup> Namun, undang-undang mubah ini dapat berubah tergantung pada lingkungan dan keadaan umat Islam yang bersangkutan, serta dengan mempertimbangkan perubahan zaman, tempat, dan bangsa. Keadaan ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ

Perubahan hukum disebabkan adanya perubahan zaman, tempat, dan keadaan.<sup>33</sup>

Hukumnya dapat diterima jika seorang Muslim melakukan KB semata-mata karena alasan pribadi (individual motivation), seperti memberikan jeda kehamilan begitu pula kelahiran atau melakukannya

<sup>30</sup> Ahmad Farhan, *Kajian hadis dan implikasinya dalam praktek keagamaan*, (Jogjakarta: Samudra Biru, 2018), hal 12

<sup>31</sup> Abdul hamid hakim, *as sulam*, (Surabaya: al miftah, 2017) hal, 5

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Dar aL Kutub Islamiyah, 2000), hal 25

<sup>33</sup> Jalaluddin al Syuyuthi, *Ashbah Wan Nadloir*, (Beirut: Dar Kutub Alamiyah, 2011), hal 105

untuk menjaga kesehatan, awet muda dan kelangsingan ibu.<sup>34</sup> Namun jika seseorang yang melakukan KB juga memiliki motivasi komunal (collective motivation) dan kebangsaan di samping motivasi pribadi yang suka memperhatikan kesejahteraan keluarga, Tergantung keadaan negara dan masyarakat, seperti apakah penduduknya benar-benar overpopulated (terlalu padat penduduknya) atau apakah lahan yang digunakan untuk pemukiman, lahan pertanian, lahan industri, lahan pendidikan, dan lain sebagainya benar-benar overload (too loaded/full dan berat), hukum dapat bersifat sukarela atau wajib.<sup>35</sup> Akibatnya, daerah yang bersangkutan tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduknya seperti biasanya.

Pemahana masyarakat desa tebalo kecamatan manyar kabupaten gresik tentang keluarga berencana sangatlah tinggi, tinggi dalam arti mereka dengan sadar diri melaksanakan program tersebut. Hal ini didasari atas pemahaman mereka tentang hadis hadis keluarga berencana yang disampaikan atau disosialisasikan oleh perangkat desa dengan menggandeng para tokoh agama di desa tersebut. Sehingga desa tersebut sukses menyangand predikat kampong keluarga berencana. Sebagaimana yang dilakukan pemerintah pusat waktu itu dengan menggandeng majlis ulama' Indonesia.

Sekalipun suami dan istri tidak memiliki masalah kesehatan yang menghalangi mereka untuk memiliki anak, undang-undang KB masih dapat digunakan untuk melawan mereka jika mereka tidak ingin istrinya hamil. Karena praktek-praktek seperti itu bertentangan dengan cita-cita agama pernikahan, yaitu untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan menghasilkan anak-anak yang sah yang akan menjadi generasi penerus pemimpin yang saleh. Jika masyarakat melakukan KB dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka hukum KB juga menjadi haram (berdosa). Misalnya, dengan menggugurkan kandungan, tubektomi, dan vasektomi (keduanya mengakibatkan sterilisasi pasangan) (aborsi).<sup>36</sup>

Menurut hadits Jabir, melakukan azaal untuk mencegah kehamilan diperbolehkan dalam Islam karena jika tidak, orang tersebut tidak diperbolehkan melakukan KB. Dilarang keras, seperti yang dinyatakan

---

<sup>34</sup> Yusuf alQaradawi, *The lawful an the prohibited in islam "halal haram"* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2013), hal 125

<sup>35</sup> Sjafruddin Prawiranegara, *Agama dan Bangsa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2011)hal, 265

<sup>36</sup> Yusuf al Qaradawi, *The lawful an the prohibited in islam "hala haram"* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2013), hal 135

oleh wahyu ayat-ayat Al-Qur'an atau dengan bukti dari Nabi sendiri. Nabi memang menekankan, bagaimanapun, bahwa 'azal hanyalah upaya manusia untuk menghindari pembuahan, dan hanya Tuhan yang memutuskan apakah itu berhasil atau tidak (Manusia mengusulkan, Tuhan memutuskan). Bahkan dengan teknologi tercanggih dan perencanaan serta perhitungan yang cermat, tidak akan pernah bisa sepenuhnya aman.<sup>37</sup>

Menurut penulis, prinsip Islam tidak bertentangan dengan inisiatif pemerintah mempopulerkan Norma Keluarga Kecil Sejahtera (NKKBS). Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup keluarga Indonesia dan bangsa secara keseluruhan di bawah program NKKBS yang mengamanatkan bahwa setiap keluarga Indonesia harus terdiri dari suami, istri, dan dua orang anak yang ditetapkan sederajat. Sekali lagi, program NKKBS tidak ditegakkan oleh pemerintah; melainkan dipromosikan melalui persuasi dan pendidikan.

Setiap keluarga Indonesia akan memiliki kesempatan yang sebesar-besarnya untuk membesarkan kedua anaknya dengan sebaik-baiknya jika program NKKBS diterima secara luas oleh masyarakat Indonesia. Baik, agar masyarakat dan bangsa dapat mengharapkan kedua anak tersebut tumbuh menjadi pribadi yang religius, berbakti kepada kedua orang tuanya, berakhlak mulia, dan berkontribusi bagi masyarakat.

Suami dan istri dapat secara efisien membagi waktu mereka untuk catur warga dan tanggung jawab mereka yang lain, termasuk untuk kedua anak mereka, anggota keluarga lainnya, dan sesama manusia.<sup>38</sup> Sama halnya dengan keluarga kecil, suami istri (ayah dan ibu) tidak perlu bersusah payah menjaga kesehatan fisik dan mental kedua anaknya, dapat memperoleh pendidikan yang cukup, tidak perlu khawatir putus sekolah akibat kekurangan dana, dapat memperoleh karir yang terhormat dalam bidang keilmuannya atau kompetensinya, dan dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan keluarga, dan kemampuan, dapat turut mewujudkan kehidupan keluarga yang serasi, tenteram, dan tenteram serta memudahkan pemenuhan kebutuhan keluarga, baik

---

<sup>37</sup> Majelis ulama' Indonesia, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia*, (Jakarta: pustaka panjimas, 1984) hal: 155

<sup>38</sup> Miftakur Rohman, "Dispensasi Perkawinan Dan Kebijakan Politik Hukum Di Indonesia". *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 3 (01), 556 -71. 2023 <https://doi.org/10.33754/masadir.v3i01.677>.

materi (pangan, sandang, papan, kesehatan, olahraga, dan hiburan) maupun spiritual (agama, pendidikan, dan sebagainya).<sup>39</sup>

Dengan melihat kondisi masyarakat tebalo, berdasarkan data dimana rata-rata tujuan mereka ber-KB adalah untuk mengatur kelahiran anak dan sesuai data sensus bahwa 75 % peserta KB berprestasi dibawah UMK kabupaten Gresik maka menurut hadis riwayat bukhori muslim yang artinya” Sebenarnya lebih baik anda menitipkan ahli waris anda dalam kedudukan yang berkecukupan daripada membebani orang banyak.”. Kesanggupan suami istri dalam mengasuh anak harus menjadi perhatian bagi orang yang ingin menambah anak, menurut hadits ini. Penulis mencatat bahwa meskipun skema keluarga berencana tidak diperbolehkan untuk orang kaya, namun sangat dianjurkan untuk orang miskin.

Islam lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Menurut hadits, mukmin yang kuat lebih disukai daripada mukmin yang lemah dan lebih baik. Mukmin yang kuat adalah mereka yang memiliki ketabahan mental, fisik, moral, dan material untuk benar-benar mewujudkan kekuatan Islam itu sendiri. Penulis mencatat bahwa keikutsertaan dalam program KB diperbolehkan bagi mereka yang tidak memiliki keterbatasan dalam segala hal.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, sebagai berikut: pertama, Kondisi masyarakat tebalo secara geografis berprestasi dari buruh pabrik, pertanian, dan wiraswasta. Keikutsertaan masyarakat dalam program keluarga berencana cukup signifikan yakni 57% dari PUS (pasangan usia subur). Ini mengindikasikan bahwa program keluarga di desa tebalo bisa dikatakan sukses dan layak menyandang kampung KB. Kedua, dalam konsep pandangan hukum islam praktek keluarga berencana berdampak pada berbagai macam hukum diantaranya: mubah, sunah, makruh dan haram. Mubah jika tujuannya untuk mengatur kelahiran anak, makruh jika pasangan suami istri tidak menghendaki kehamilan padahal tidak ada hambatan untuk memiliki keturunan, dan haram jika ber-KB dengan cara bertentangan dengan norma agama. Ketiga, keberhasilan desa tebalo menjadi kampung keluarga berencana pada tahun 2018 di sebabkan segala elemen pada

---

<sup>39</sup> Maftuhah yusuf, *Kehidupan Keluarga Kecil Bahagia Dan Sejahtera*, (Jogjakarta: UII Press, 2012), hal 37.

desa tersebut semuanya berperan, mulai dari perangkat desanya sampai masyarakatnya. Namun yang tak kalah pentingnya adalah peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman hadis hadis tentang keluarga berencana. Sehingga masyarakatnya dengan sadar tergerak untuk melaksanakannya.

### Daftar Pustaka

- Anwar, M. Khairul. "Living Hadits" dalam: Jurnal IAIN Gorontalo Vol 12 No 1, Juni 2015
- Bakoil, Mareta B. *Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Mahasiswa Kebidanan*, Malang: Wijaya Kusuma Press, 2015
- Bukhori (al), Imam. *Shobih Bukhori*, Beirut: Dar Kutub Islamiyah, tth
- Dawud, Abu. kitab as sunan abi dawud, Lebanon: dar kutub alamiyah, tth
- Farhan, Ahmad. *Kajian hadis dan implikasinya dalam praktek keagamaan*, Jogjakarta: Samudra Biru, 2018
- Hadzami, M. Syafi'i. *Taudhibul Adbilab*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010
- Hamka, Hasan. *Metodologi Penelitian Tafsir Hadis* ,Jakarta: lembaga penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008
- Hakim, Abdul hamid. *as Sulam*, Surabaya: al Miftah, 2017
- Jalilah, Nurun Hidayatun. *Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana*, Indramayu: Penerbit Adab, 2013
- Megasari, Anis Laila. *Pelayanan Keluarga Berencana*, Padang: Global eksekutif Teknologi, 2022
- Naisaburi (al), Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Shobih Muslim* (Lebanon: Dar al Fikr. Tth) hal. 1020
- Prawiranegara, Sjafruddin. *Agama dan Bangsa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2011
- Qaradawi (al), Yusuf. *The lawful an the prohibited in islam "hala haram"* Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2013
- Ramli. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan Dan Keluarga Berencana*, Jakarta: mutiara ilmu, 2010
- Rohmana, Jajang A. "Pendekatan Antropologi Dalam Studi Living Hadis Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal" Jurnal Holistic al-Hadis, Vol. 01, No. 02, Juli-Desember 2015
- Rohman, Miftakur. 2023. "Dispensasi Perkawinan Dan Kebijakan Politik Hukum Di Indonesia". MASADIR: Jurnal Hukum Islam 3 (01), 556 -71. <https://doi.org/10.33754/masadir.v3i01.677>.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Dar al Kutub Islamiyah, 2000
- Suryadilaga, Muhammad A-Fatih. "Living Hadits dalam Tradisi Sekar Makam". *Jurnal Ai-Risalah*, vol 13, no 1 Mei 2013
- Suryadilaga, Alfatih. *Aplikasi Penelitian Hadis dari Teks ke Konteks*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Sulistiyawati, Ary. *Pelayanan Keluarga Berencana*, Jakarta: bina ilmu, 2011
- Syuyuthi (al), Imam. *Jamius Shoghbir*, Beirut: dar kutub Islamiyah, tth
- Syuyuthi (al), Jalaluddin. *al Ashbah Wan Nadloir*, Beirut: Dar Kutub Alamiyah, 2011
- Soehadha, *Metode Penelitian Social Kualitatif Untuk Studi Agama*, Yogyakarta: SUKA Press, 2010
- Titiasari, Anastasya septia. *Bunga rampai program keluarga berencana dan pembangunan keluarga*, Bogor: IPB Press, 2020
- Tri Hidayat, Moh. Iqbal. *Pendidikan Kependudukan Dan Keluarga Berencana*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017
- Yusuf, Maftuhah. *kehidupan keluarga kecil bahagia dan sejahtera*, Jogjakarta: UII Press, 2012
- Yayasan kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), *Keluarga Berencana*, jakarta: lontar digital asia, 2019
- Zainuddin, *Umat Islam Dan Gerakan Keluarga Berencana di Indonesia*, Bandung, Pustaka Amali, 2015
- zuhdi, Masjfuk. *Islam Dan Keluarga Berencana Di Indonesia*, cet.x, Surabaya: Bina ilmu, 2017
- Majlis ulama' Indonesia, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia*, Jakarta: pustaka panjimas, 1984
- Data BKKBN kabupaten gresik.  
<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/18944/tebalo>
- Wawancara perangkat dan warga Desa Tebalo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.